



P U T U S A N

Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

- Nama lengkap : 'XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX';
- Tempat lahir : Nanggroe Aceh Darussalam;
- Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 17 November 2001;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Sifaorosasi Kecamatan Aman Raya Prov. Sumatera Utara atau Kost di Jl. Kembang Barat, Kembangan, Jakarta Barat;
- Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II :

- Nama lengkap : 'XXXX XXXXXXXX';
- Tempat lahir : Jakarta;
- Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 20 Desember 1984;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Komp. DKI Blok C No. 8 RT. 005/005 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa III:

- Nama lengkap : 'XX XXXXX XXXXXXXX';
- Tempat lahir : Kota Bumi;
- Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /23 Januari 1998;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Kopi Arabika III No. 58 A RT. 004/003 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedong Meneng Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung atau Jl. Kamal Raya No. 58 Kelurahan Cengkareng, Jakarta Barat;

- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang yang dibacakan di persidangan pada tanggal 02 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I** 'xxxxx xxxxxxxx xxxx', **Terdakwa II** 'xxxx xxxxxxxx', dan **Terdakwa III** 'xx xxxxx xxxxxxxx' terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana penjara masing-masing terhadap **Terdakwa I 'xxxxx xxxxxxxx xxxx'** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, **Terdakwa II 'xxxx xxxxxxxx'** selama **2 (dua) tahun**, dan **Terdakwa III 'xx xxxxx xxxxxxxx'** selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1606 warna Gold, Imei Slot 1: 866846032970419, Imei Slot 2: 866846032970401, nomor Whatsapp 08138998376;

- 1 (satu) unit Perangkat CPU warna hitam bertuliskan Magix;

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C.3 warna Merah Model RMX2020 Imei slot 1: 868738043423694, Imei Slot 2: 86873804342368 dengan nomor telepon 088273300777;

- 1 (satu) unit handphone Iphone XR nomor seri F2LYV5BHKXLO, Imei primary 356426103700412, Imei digital sim 356426103861131, nomor telepon 085832052530, nomor whatsapp 082181516145;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO F9 warna Biru dengan nomor Imei 1: 869597040167293 dengan nomor Sim Card 08572909239, Nomor Imei 2: 869597040167285 tidak ada SIM CARD terpasang;

Dikembalikan kepada Saksi Kukuh Tri Raharjo;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 3 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 26 Desember 2018 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia **Terdakwa I 'xxxxx xxxxxxxx xxxx', Terdakwa II 'xxxx xxxxxxxx', Dan Terdakwa III M Sultan Alfansya** pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 10.39 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Ruko Sedayuu Square Blok H No 36 Jl Outer Ringroad Lingkar Luar, Kel Cengkareng Barat, Kec Cengkareng Jakarta Barat sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dimana tindak pidana tersebut dilakukan **secara bersama-sama memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal awal bulan Agustus 2021 saksi Andriani Puspita Sari selaku nasabah melakukan peminjaman online di aplikasi KSP Dompot Pribadi yang dimiliki PT. Layanan Asia Bersatu yang bergerak dibidang penagihan pinjaman online pada aplikasi playstore di smartphone sebanyak Rp. 2.400.000, lalu Saksi Andriani mengirim syarat pinjaman yaitu foto selfie dan foto KTP. Kemudian pada saat mengajukan pinjaman online saksi Andriani diberikan notifikasi "izinkan aplikasi mengakses media/lokasi/kontak telepon" apabila tidak disetujui maka saksi Andriani Puspita Sari menyetujui pernyataan tersebut, yang dimana didalam kontak Saksi Andriani terdapat nomor Saksi Kuku. Lalu pinjaman Saksi Andriani berhasil dicairkan sebanyak Rp. 2.400.000 dengan catatan jatuh tempo 18 hari sejak pengajuan pinjaman;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan September 2021 Terdakwa I Rahul Ramadhan selaku bagian penagihan di PT. Layanan Asia Bersatu melakukan penagihan melalui pesan whatsapp kepada Saksi Andriani Puspita Sari untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar senilai Rp. 4.080.000 atas pinjaman saksi Andriani Puspita Sari sebesar Rp. 2.400.000 karena telah melewati jatuh tempo pembayaran, Terdakwa I Rahul Ramadhan melakukan penagihan sebanyak 4 kali kepada Saksi Andriani. Pada penagihan pertama menggunakan 1 (satu) unit handphone vivo 1606 warna gold, Imei slot 1 : 866846032970419, Imei slot 2 : 866846032970401, dengan nomor whatsapp 081318998376 dengan cara menelepon saksi Andriani Puspita Sari di nomor 085777900964 namun tidak diangkat lalu Terdakwa I mengirimkan pesan baik-baik dan dibalas oleh saksi Andriani Puspita Sari yang berjanji akan membayar namun menunggu waktu ada uang, kemudian Terdakwa I melakukan penagihan kedua, ketiga, dan keempat dengan cara yang sama namun Saksi Andriani hanya tetap berjanji untuk melunasi pembayaran pinjaman online tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2021 Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone vivo 1606 warna gold, nomor 085729092392 mengirim gambar whatsapp kepada Saksi Andriani "Daftar Pencarian Orang Karena Melarikan Uang Perusahaan" dengan melampirkan foto KTP dan foto Selfi atas nama saksi Andriani Puspita Sari.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 10.39 WIB bertempat di kantor PT Layanan Asia Bersatu di Ruko Sedayu Square Blok H, no 35 Jl Outer Ring Road Lingkar Luar Kel Cengkareng barat Kec Cengkareng Jakarta Barat, karena Saksi Andriani tidak dapat dihubungi untuk melunasi pembayaran, Terdakwa I mengirimkan pesan dengan menggunakan nomor whatsapp 081318998376 ke kontak darurat yaitu Saksi Kuku berupa gambar yang diedit berisi foto Saksi Kuku bersama anak dan istri yang didapat dari foto profil whatsapp digabungkan dengan gambar pornografi berupa organ kelamin wanita dan kelamin laki-laki yang sedang berhubungan badan serta dilengkapi percakapan yang berisi DICARI KELUARGA BURONAN MALING ATAU PENIPU JIKA MENGENAL TOLONG DISAMPAIKAN KE BELIAU, BELIAU DENGAN KELUARGANYA SEKONGKOL UNTUK MEMBAWA KABUR UANG PINJAMAN APLIKASI KSP PUTRI WAKTU ATAS NAMA ANDRIANI PUSPITA SARI SEBANYAK RP.4.400.000 ALAMAT KOMP. BANGDES NO.36 PEJATEN BARAT PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN TOLONG DIBANTU PEMBAYARANNYA KARENA NOMOR ANDA DICANTUMKAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB UTANG SEBELUM SAYA PERMALUKAN HARGA DIRINYA KAMI TUNGGU PEMBAYARANNYA DI JAM 15.30 SORE INI....JIKA KALIAN HUBUNGIN JIKA BELIAU UDH KALIAN

Halaman 5 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMUIN. Terdakwa I mengedit gambar yang bermuatan/berkonten Kesusilaan tersebut dengan menggunakan perangkat computer milik PT Layanan Asia Bersatu. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Kuku melapor ke Polres Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 18.41 wib Saksi Andriani melakukan pembayaran tagihan kepada KSP Putri waktu (KSP dompet Pribadi) senilai Rp. 3.000.000,- melalui Virtual account bank BNI nomor 8255600002686472 atas nama OYINDONESIA-KSP BINA USAHA MAJU;

- Bahwa selanjutnya atas dasar pengembangan dari laporan Saksi KUKUH, pada tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 13.30 WIB para petugas kepolisian dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat mendatangi kantor PT. Layanan Asia Bersatu yang beralamat di Ruko Sedayu Blok H 36 Kel. Kalideres, Kec Cengkareng, Jakarta Barat, dan diketahui kantor tersebut mengoperasikan penagihan pinjaman uang online atas nama link Pinjaman kedua, One Cent, Kota Emas, Kucing Bahagia, Dana Cepat, Hidup Hijau, KSP (Koperasi Simpan Pinjam), Dana Mudah, KSP Pohon Kekayaan, KSP Super Koin, KSP Dompet Hijau, KSP Super Ajaib, Dompet Malas di aplikasi Google play / App store atas nama Dana Mudah, Uang Pintar dan Uang yang dilakukan dengan cara menggunakan ancaman kata kasar dan gambar pornografi terhadap para nasabah. Saat dilakukan pengamanan Terdakwa II 'xxxx xxxxxxx' selaku Leader lantai 3 yang bertugas mengawasi proses penagihan pinjaman online di lantai 3 termasuk mengawasi Terdakwa I Rahul, memerintahkan seluruh karyawan PT Layanan Asia Bersatu terutama karyawan yang bekerja di lantai 3 untuk menghapus seluruh data yang berkaitan dengan penagihan kepada nasabah yang berisi ancaman kekerasan dan konten pornografi untuk menghilangkan bukti cara penagihan. Sedangkan Terdakwa III Sultan Alfansya selaku Reporting di PT. Layanan Asia Bersatu yang bertugas membuat laporan hasil penagihan pinjaman online dan mengirim laporan kepada Sdr VIA (DPO) selaku Direktur, Terdakwa III saat dilakukan penangkapan mengirimkan pesan didalam grup whatsapp kantor PT. Layanan Asia Bersatu bernama UA H36 dengan kalimat "jangan ada yang teriak, hapus yang ada bo, sekarang !" dengan maksud untuk memerintahkan seluruh karyawan agar menghapus bukti penagihan secara kasar dan editan open BO kepada nasabah. Atas perbuatan para Terdakwa, para Saksi polisi mengamankan beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi KUKUH merasa terancam dan dipermalukan.

Halaman 6 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat 1 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;**

Atau

Kedua:

Bahwa ia **Terdakwa I 'xxxxx xxxxxxxx xxxx', Terdakwa II 'xxxx xxxxxxxx', Dan Terdakwa III M Sultan Alfansya** pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 10.39 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Ruko Sedayuu Square Blok H No 36 Jl Outer Ringroad Lingkar Luar, Kel Cengkareng Barat, Kec Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan perbuatan, ***secara bersama-sama dengan sengaja dan atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal awal bulan Agustus 2021 saksi Andriani Puspita Sari selaku nasabah melakukan peminjaman online di aplikasi KSP Dompot Pribadi yang dimiliki PT. Layanan Asia Bersatu yang bergerak dibidang penagihan pinjaman online pada aplikasi playstore di smartphone sebanyak Rp. 2.400.000, lalu Saksi Andriani mengirim syarat pinjaman yaitu foto selfie dan foto KTP. Kemudian pada saat mengajukan pinjaman online saksi Andriani diberikan notifikasi "*izinkan aplikasi mengakses media/lokasi/kontak telepon*" apabila tidak disetujui maka saksi Andriani Puspita Sari menyetujui pernyataan tersebut, yang dimana didalam kontak Saksi Andriani terdapat nomor Saksi Kuku. Lalu pinjaman Saksi Andriani berhasil dicairkan sebanyak Rp. 2.400.000 dengan catatan jatuh tempo 18 hari sejak pengajuan pinjaman;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan September 2021 Terdakwa I Rahul Ramadhan selaku bagian penagihan di PT. Layanan Asia Bersatu melakukan penagihan melalui pesan whatsapp kepada Saksi Andriani Puspita Sari untuk membayar senilai Rp. 4.080.000 atas pinjaman saksi Andriani Puspita Sari sebesar Rp. 2.400.000 karena telah melewati jatuh tempo pembayaran, Terdakwa I Rahul Ramadhan melakukan penagihan sebanyak 4 kali kepada Saksi Andriani. Pada penagihan pertama menggunakan 1 (satu) unit handphone vivo 1606 warna gold, Imei slot 1 : 866846032970419, Imei slot 2 :

Halaman 7 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866846032970401, dengan nomor whatsapp 081318998376 dengan cara menelepon saksi Andriani Puspita Sari di nomor 085777900964 namun tidak diangkat lalu Terdakwa I mengirimkan pesan baik-baik dan dibalas oleh saksi Andriani Puspita Sari yang berjanji akan membayar namun menunggu waktu ada uang, kemudian Terdakwa I melakukan penagihan kedua, ketiga, dan keempat dengan cara yang sama namun Saksi Andriani hanya tetap berjanji untuk melunasi pembayaran pinjaman online tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2021 Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone vivo 1606 warna gold, nomor 085729092392 mengirim gambar whatsapp kepada Saksi Andriani "Daftar Pencarian Orang Karena Melarikan Uang Perusahaan" dengan melampirkan foto KTP dan foto Selfi atas nama saksi Andriani Puspita Sari.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 10.39 WIB bertempat di kantor PT Layanan Asia Bersatu di Ruko Sedayu Square Blok H, no 35 Jl Outer RingRoad Lingkar Luar Kel Cengkareng barat Kec Cengkareng Jakarta Barat, karena Saksi Andriani tidak dapat dihubungi untuk melunasi pembayaran, Terdakwa I mengirimkan pesan dengan menggunakan nomor whatsapp 081318998376 ke kontak darurat yaitu Saksi Kukuh berupa gambar yang diedit berisi foto Saksi Kukuh bersama anak dan istri yang didapat dari foto profil whatsapp digabungkan dengan gambar pornografi berupa organ kelamin wanita dan kelamin laki-laki yang sedang berhubungan badan serta dilengkapi percakapan yang berisi DICARI KELUARGA BURONAN MALING ATAU PENIPU JIKA MENGENAL TOLONG DISAMPAIKAN KE BELIAU, BELIAU DENGAN KELUARGANYA SEKONGKOL UNTUK MEMBAWA KABUR UANG PINJAMAN APLIKASI KSP PUTRI WAKTU ATAS NAMA ANDRIANI PUSPITA SARI SEBANYAK RP.4.400.000 ALAMAT KOMP. BANGDES NO.36 PEJATEN BARAT PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN TOLONG DIBANTU PEMBAYARANNYA KARENA NOMOR ANDA DICANTUMKAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB UTANG SEBELUM SAYA PERMALUKAN HARGA DIRINYA KAMI TUNGGU PEMBAYARANNYA DI JAM 15.30 SORE INI....JIKA KALIAN HUBUNGIN JIKA BELIAU UDH KALIAN TEMUIN. Terdakwa I mengedit gambar yang bermuatan/berkonten Kesusilaan tersebut dengan menggunakan perangkat computer milik PT Layanan Asia Bersatu. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Kukuh melapor ke Polres Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut.

Halaman 8 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 18.41 wib Saksi Andriani melakukan pembayaran tagihan kepada KSP Putri waktu (KSP dompet Pribadi) senilai Rp. 3.000.000,- melalui Virtual account bank BNI nomor 8255600002686472 atas nama OYINDONESIA-KSP BINA USAHA MAJU
- Bahwa selanjutnya atas dasar pengembangan dari laporan Saksi Kukuh, pada tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 13.30 WIB para petugas kepolisian dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat mendatangi kantor PT. Layanan Asia Bersatu yang beralamat di Ruko Sedayu Blok H 36 Kel. Kalideres, Kec Cengkareng, Jakarta Barat, dan diketahui kantor tersebut mengoperasikan penagihan pinjaman uang online atas nama link Pinjaman kedua, One Cent, Kota Emas, Kucing Bahagia, Dana Cepat, Hidup Hijau, KSP (Koperasi Simpan Pinjam), Dana Mudah, KSP Pohon Kekayaan, KSP Super Koin, KSP Dompet Hijau, KSP Super Ajaib, Dompet Malas di aplikasi Google play / App store atas nama Dana Mudah, Uang Pintar dan Uang yang dilakukan dengan cara menggunakan ancaman kata kasar dan gambar pornografi terhadap para nasabah. Saat dilakukan pengamanan Terdakwa II 'xxxx xxxxxxxx' selaku Leader lantai 3 yang bertugas mengawasi proses penagihan pinjaman online di lantai 3 termasuk mengawasi Terdakwa I Rahul, memerintahkan seluruh karyawan PT Layanan Asia Bersatu terutama karyawan yang bekerja di lantai 3 untuk menghapus seluruh data yang berkaitan dengan penagihan kepada nasabah yang berisi ancaman kekerasan dan konten pornografi untuk menghilangkan bukti cara penagihan. Sedangkan Terdakwa III Sultan Alfansya selaku Reporting di PT. Layanan Asia Bersatu yang bertugas membuat laporan hasil penagihan pinjaman online dan mengirim laporan kepada Sdr VIA (DPO) selaku Direktur, Terdakwa III saat dilakukan penangkapan mengirimkan pesan didalam grup whatsapp kantor PT. Layanan Asia Bersatu bernama UA H36 dengan kalimat "jangan ada yang teriak, hapus yang ada bo, sekarang !" dengan maksud untuk memerintahkan seluruh karyawan agar menghapus bukti penagihan secara kasar dan editan open BO kepada nasabah. Atas perbuatan para Terdakwa, para Saksi polisi mengamankan beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Kukuh merasa terancam dan dipermalukan;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat 1 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas**

Halaman 9 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan atau Transaksi Elektronik Jo.
Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;**

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan di persidangan, dan atas pertanyaan dari Majelis Hakim - Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kukuh Tri Raharjo:

- Bahwa kejadian tindak pidana pornografi yang saksi alami terjadi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 pukul 10.39 WIB di Pasar Senen Jakarta Pusat, untuk korbannya saksi sendiri serta pelakunya ialah pemilik nomor whatsapp 081318998376;
- Bahwa pelaku dengan menggunakan nomor whatsapp 081318998376 tersebut melakukan tindak pidana pornografi dan tindak pidana ITE berkonten asusila kepada saksi dengan cara mengirimkan gambar yang diedit yang berisi foto saksi bersama anak dan istri digabungkan dengan foto porno berupa organ kelamin wanita dan orang yang sedang berhubungan badan. Dapat saksi jelaskan bahwa pengiriman gambar tersebut disertakan dengan tulisan yang berisi penagihan pinjaman online dari aplikasi KSP Putri Waktu (KSP Dompot Pribadi).
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pinjaman online aplikasi KSP Putri Waktu (KSP Dompot Pribadi);
- Bahwa Saksi tunjukkan 4 (empat) gambar yang dikirim pelaku ada di galer Handphone saksi 1(satu) unit Handphone merek Oppo F9 warna Biru dengan Nomor IMEI 1: 869597040167293 dengan nomor SIM CARD 085729092392, Nomor IMEI 2: 869597040167285 Tidak ada SIM CARD terpasang.
- Bahwa Saksi sudah pernah membuka foto yang dikirimkan pelaku dengan menggunakan nomor whatsapp 081318998376 tersebut yang berisi gambar yang diedit yang berisi foto saksi bersama anak dan istri digabungkan dengan foto porno berupa organ kelamin wanita dan orang yang sedang berhubungan badan dan saksi membukanya pada saat saksi sedang berada di Pasar Senen Jakarta Pusat;



- Bahwa untuk sementara saksi belum mengetahui sudah dikirimkan kemana saja foto tersebut;
- Bahwa handphone yang menerima gambar dari pelaku adalah handphone saksi yaitu saksi menggunakan 1(satu) unit Handphone merek Oppo F9 warna Biru dengan Nomor IMEI 1: 869597040167293 dengan nomor SIM CARD 085729092392, Nomor IMEI 2: 869597040167285 Tidak ada SIM CARD terpasang.
- Bahwa saksi I kenal dengan perempuan di gambar tersebut adalah bernama ANDRIANI PUSPITA SARI salah satu saksi dalam perkara yang pernah saksi tangani, yang alamatnya di Komplek Bangdes No. 36 Rt.07/Rw.01 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.

2. Saksi Rizky Wahyuni Purbojati:

- Bahwa Saksi mengenali gambar yang diperlihatkan, karena sebelumnya saksi pernah diperlihatkan oleh suami saksi yang bernama KUKUH TRI RAHARJO;
- Bahwa yang ada di dalam gambar tersebut adalah saksi, suami saksi yang bernama KUKUH TRI RAHARJO dan anak saksi yang bernama ABIMANYU NARENDRA RAHARJO yang diedit dengan disandingkan foto kemaluan pria dan wanita yang saksi tidak ketahui milik siapa;
- Bahwa pelaku mengedit foto saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;

3. Saksi Andriani Puspita Sari:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. KUKUH TRI RAHARJO sejak bulan Juni 2021 di Polres Metro Jakarta Barat dalam rangka penanganan kasus dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pinjaman online pada bulan Agustus 2021 di beberapa aplikasi antara lain:
 - a. KTA sebesar Rp. 1.800.000;
 - b. Dunia koin sebesar Rp.2.100.000;
 - c. Saku manis sebesar Rp. 1.200.000;
 - d. Pinjaman Now sebesar Rp. 2.217.600;
 - e. Ada modal sebesar Rp. 1.566.800;
 - f. Modal nasional sebesar Rp. 1.223.200;
 - g. Pinjamindo sebesar Rp. 1.992.000;
 - h. Mitra modal sebesar Rp. 1.400.000;
 - i. Putri waktu sebesar Rp. 2.400.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pohon kekayaan sebesar Rp. 1.800.000;
- k. Hi dompet sebesar Rp. 2.500.000;
- l. Cairin sebesar Rp. 2.480.000;
- m. Dompet energy sebesar Rp. 2.400.000;
- n. Easy credit sebesar Rp. 1.000.000;
- o. Colada sebesar Rp. 2.200.000;
- p. Wadah pinjaman sebesar Rp. 1.800.000;
- q. Easy cash sebesar Rp. 2.99.700;
- r. Danafix sebesar Rp. 800.000;
- s. UKU sebesar Rp. 3.200.000;
- t. Berita Utama sebesar Rp. 2.400.000;
- u. Cash cepat sebesar Rp. 952.000;
- v. Kilat KTA sebesar Rp. 1.760.000

Dan pada gambar huruf a merupakan gambar yang saksi terima dari nomor 081318998376 pada tanggal 08 Oktober 2021, di gambar tersebut merupakan foto selfi saksi dan foto KTP saksi III. Dan pada huruf b merupakan foto Sdr. KUKUH TRI RAHARJO.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik nomor 081318998376, namun pada saat nomor 081318998376 menghubungi saksi melalui pesan whatsapp mengaku dari aplikasi KSP Putri waktu (KSP dompet Pribadi) untuk melakukan penagihan senilai Rp. 4.080.000, atas pinjaman saksi sebesar Rp. 2.400.000;

- Bahwa syarat yang diperlukan untuk melakukan pinjaman online di aplikasi KSP Putri waktu (KSP dompet Pribadi) antara lain:

- a. Foto KTP;
- b. Foto selfi;
- c. Id card kantor tempat saksi III bekerja;
- d. Memasukan kontak darurat.

- Bahwa kontak darurat yang dimasukan oleh saksi antara lain :

- TAZRI ARFAN (suami) 085778433948;
- DIO (anak) 085733656022;
- DILLO (anak) 088225821971.

- Bahwa Saksi sudah melakukan pembayaran pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 18.41 wib kepada KSP Putri waktu (KSP dompet Pribadi) senilai Rp. 3.000.000, melalui Virtual account bank BNI nomor 8255600002686472 atas nama OYINDONESIAKSP BINA USAHA MAJ;

- Bahwa Saksi memiliki bukti antara lain :

Halaman 12 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 2 (dua) lembar printout screenshot percakapan whatsapp berisi terkait tagihan dari KSP Putri waktu (KSP dompet Pribadi) dengan nomor 081318998376;
- b. 1 (satu) lembar printout bukti transfer pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 18.41 wib dari MBanking rekening BCA KCP POMAD Pasar Minggu Nomor rekening 0183054705 atas nama ANDRIANI PUSPITA SARI ke Virtual account bank BNI nomor 8255600002686472 atas nama OYINDONESIAKSP BINA USAHA MAJ senilai Rp. 3.000.000;

4. Saksi Wingston Enrimon Aritonang:

- Bahwa Saksi selaku anggota Polisi bersama anggota lainnya telah berhasil mengamankan pelaku tindak pidana pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar 14.00 Wib di Kantor PT. Layanan Asia Bersatu yang beralamat di Ruko Sedayu Square Blok H. no.35 Jl. Outer RingRoad Lingkar Luar Kel. Cengkareng barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa Pelaku yang berhasil saksi amankan bernama: 'XXXXX XXXXXXXX XXXX', 'XX XXXXX XXXXXXXX', 'XXXX XXXXXXXX', dimana para pelaku bekerja di Kantor PT. Layanan Asia Bersatu yang beralamat di Ruko Sedayu Square Blok H. no.35 Jl. Outer RingRoad Lingkar Luar Kel. Cengkareng barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat dengan Jabatan sdr 'XXXXX XXXXXXXX XXXX' sebagai Penagihan, sdr 'XXXX XXXXXXXX' menjabat sebagai Leader Tim 3, sdr 'XX XXXXX XXXXXXXX' menjabat sebagai Reporting;
- Bahwa setelah diamankan para pelaku mengakui bahwa PT. Layanan Asia Bersatu yang beralamat di Ruko Sedayu Square Blok H. no.35 Jl. Outer RingRoad Lingkar Luar Kel. Cengkareng barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat tersebut bergerak dibidang Penagihan Pinjaman Online. Korbannya mengaku bernama: KUKUH TRI RAHARJO.
- Bahwa menurut keterangan korban KUKUH TRI RAHARJO berawal korban di hubungi oleh pelaku dengan menggunakan nomor whatsapp 081318998376 ke Nomor Handphone korban dengan nomor: 085729092392 yang mengaku dari Pinjaman online dan pelaku memberitahukan kepada korban bahwa sdr ANDRIANI PUSPITA SARI dengan No telp 085777900964 pernah melakukan pinjaman pinjaman online dari aplikasi KSP Putri Waktu (KSP Dompet Pribadi). namun belum dibayarkan tagihan pinjaman online tersebut, dimana sdr ANDRIANI PUSPITA SARI Mencamtumkan nomor korban sebagai nomor kontak darurat pada saat melakukan pinjaman online;



- Bahwa kemudian pelaku dengan menggunakan nomor whatsapp 081318998376 tersebut melakukan tindak pidana pornografi dan tindak pidana ITE berkonten asusila kepada Korban dengan cara mengirimkan gambar yang diedit yang berisi foto korban bersama anak dan istri digabungkan dengan foto porno berupa organ kelamin wanita dan orang yang sedang berhubungan badan, dan pada saat pengiriman gambar tersebut disertakan dengan tulisan yang berisi penagihan pinjaman online dari aplikasi KSP Putri Waktu (KSP Dompot Pribadi);
- Bahwa korban sdr KUKUH TRI RAHARJO mengenal dengan ANDRIANI PUSPITA SARI dengan HP 085777900964, dimana sdr ANDRIANI PUSPITA SARI pernah menjadi Saksi dalam perkara yang ditangani oleh sdr KUKUH TRI RAHARJO sebagai penyidik di Polres Metro Jakarta Barat;
- Bahwa setelah diamankan pelaku dengan menggunakan nomor whatsapp 081318998376 tersebut melakukan tindak pidana pornografi dan tindak pidana ITE berkonten asusila kepada Korban dengan cara mengirimkan gambar yang diedit yang berisi foto korban bersama anak dan istri digabungkan dengan foto porno berupa organ kelamin wanita dan orang yang sedang berhubungan badan seperti yang sdr jelaskan adalah sdr 'XXXXX XXXXXXXX XXXX';
- Bahwa 'XXXXX XXXXXXXX XXXX' bekerja di Kantor PT. Layanan Asia Bersatu yang beralamat di Ruko Sedayu Square Blok H. no.35 Jl. Outer RingRoad Lingkar Luar Kel. Cengkareng barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat dengan jabatan Penagihan;
- Bahwa pelaku mengakui sebagai pemilik nomor 081318998376 yang telah mengirimkan gambar yang diedit yang berisi foto korban bersama anak dan istri digabungkan dengan foto porno berupa organ kelamin wanita dan orang yang sedang berhubungan badan seperti yang saksi jelaskan diatas;
- Bahwa Handphone yang korban gunakan pada saat menerima gambar yang diedit yang berisi foto korban bersama anak dan istri digabungkan dengan foto porno berupa organ kelamin wanita dan orang yang sedang berhubungan badan adalah 1(satu) unit Handphone merek Oppo F9 warna Biru dengan Nomor IMEI 1: 869597040167293 dengan nomor SIM CARD 085729092392, Nomor IMEI 2: 869597040167285 Tidak ada SIM CARD terpasang.
- Bahwa sedangkan Handphone yang digunakan oleh 'XXXXX XXXXXXXX XXXX' pada saat mengirimkan Gambar Porno kepada korban sdr KUKUH TRI RAHARJO adalah 1 (satu) unit handphone vivo 1606 warna gold, Imei slot 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866846032970419, Imei slot 2 : 866846032970401, nomor whatsapp 081318998376 / 081318998356;

- Bahwa setelah diamankan para pelaku mengakui peranannya adalah:

1) Pelaku sdr 'XXXXX XXXXXXXX XXXX' berperan mengirimkan gambar yang diedit yang berisi foto korban bersama anak dan istri digabungkan dengan foto porno berupa organ kelamin wanita dan orang yang sedang berhubungan badan seperti yang saksi IV jelaskan diatas pada saat melakukan penagihan.

2) Pelaku 'XXXX XXXXXXXX' berperan sebagai Leader Tim 3 yang membawahi sdr 'XXXXX XXXXXXXX XXXX' yang memberikan arahan untuk meningkatkan tagihan yang menunggak kepada Nasabah.

Dan menerima Jumlah Komisi sebesar 5,5 % dari Total komisi yang diterima oleh Collection/Penagih sdr 'XXXXX XXXXXXXX XXXX'.

Memerintahkan seluruh karyawan untuk menghapus seluruh data yang berkaitan dengan penagihan kepada nasabah karena Sdr. NOVRIMAN SYAHPUTRA mengatakan didalam grup whatsapp UA Management H36 *banyak polisi diluar dan jangan ada yang teriak, hapus semua* kemudian Sdr. SULTAN mengirimkan foto rekaman CCTV depan kantor PT. LAYANAN ASIA BERSATU yang mana sudah ada beberapa polisi yang berdiri di depan pintu PT. LAYANAN ASIA BERSATU serta Sdr. SULTAN mengirimkan pesan didalam grup whatsapp UA H36 dengan kalimat *jangan ada yg teriak, hapus yang ada bo sekarang!, jangan terima orderah food dlu, jangan ngintip dr atas;*

3) Peran pelaku 'XX XXXXX XXXXXXXX' berperan : Membuat Laporan hasil penagihan desk collection , Membuat Laporan Excel perincian Gaji karyawan, mendapatkan 25% dari total komisi / fee yang didapat dari Supervisor. didalam grup whatsapp UA H36 dengan kalimat *jangan ada yang teriak, hapus yang ada bo, sekarang!,* dengan maksud untuk memerintahkan seluruh karyawan agar menghapus bukti penagihan secara kasar dan editan open BO kepada nasabah;

Pelaku 'XX XXXXX XXXXXXXX' mengirimkan pesan tersebut karena sebelumnya Sdr. PUTRA selaku supervisor mengirimkan pesan didalam grup whatsapp UA Management H36 dengan kalimat *kasi tau, ini polisi semua di luar, jangan ada yg teriak, hapus semua, rame banget.*

Pelaku 'XX XXXXX XXXXXXXX' mengirimkan pesan dengan kalimat *dipaksa buka, gimana ini, mobil nambah lagi , dating ada 3, mereka buka pake kunci serep drisedayu* serta foto rekaman CCTV depan kantor PT.

Halaman 15 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



LAYANAN ASIA BERSATU yang mana sudah ada beberapa polisi yang berdiri di depan pintu PT. LAYANAN ASIA BERSATU di grup UA Management H36 untuk memberitahukan kepada direksi bahwa sudah ada banyak polisi yang datang dan mengetuk pintu PT. LAYANAN ASIA BERSATU.

Tangkapan layar bukti percakapan yang ada di Handphone korban, pada saat menerima gambar yang diedit yang berisi foto korban bersama anak dan istri digabungkan dengan foto porno berupa organ kelamin wanita dan orang yang sedang berhubungan badan yang dikirimkan oleh pelaku 'XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX' dengan menggunakan nomor 081318998376;

5. Saksi Yusuf Fibrianto:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polisi bersama anggota yang lain berhasil mengamankan pelaku tindak pidana pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar 14.00 Wib di Kantor PT. Layanan Asia Bersatu yang beralamat di Ruko Sedayu Square Blok H. no.35 Jl. Outer Ring Road Lingkar Luar Kel. Cengkareng barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa Pelaku yang berhasil saksi amankan bernama: 'XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX', 'XX XXXXX XXXXXXXXXX', 'XXXX XXXXXXXXXX'. Dimana para pelaku bekerja di Kantor PT. Layanan Asia Bersatu yang beralamat di Ruko Sedayu Square Blok H. no.35 Jl. Outer Ring Road Lingkar Luar Kel. Cengkareng barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat dengan Jabatan sdr 'XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX' sebagai Penagihan, sdr 'XXXX XXXXXXXXXX' menjabat sebagai Leader Tim 3, sdr 'XX XXXXX XXXXXXXXXX' menjabat sebagai Reporting;
- Bahwa setelah diamankan para pelaku mengakui bahwa PT. Layanan Asia Bersatu yang beralamat di Ruko Sedayu Square Blok H. no.35 Jl. Outer Ring Road Lingkar Luar Kel. Cengkareng barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat tersebut bergerak dibidang Penagihan Pinjaman Online. Korbannya mengaku bernama: KUKUH TRI RAHARJO;
- Bahwa menurut keterangan korban KUKUH TRI RAHARJO berawal korban di hubungi oleh pelaku dengan menggunakan nomor whatsapp 081318998376 ke Nomor Handphone korban dengan nomor: 085729092392 yang mengaku dari Pinjaman online dan pelaku memberitahukan kepada korban bahwa sdr ANDRIANI PUSPITA SARI dengan No telp 085777900964 pernah melakukan pinjaman pinjaman online dari aplikasi KSP Putri Waktu (KSP Dompot Pribadi). namun belum dibayarkan tagihan pinjaman online



tersebut, dimana sdr ANDRIANI PUSPITA SARI mencantumkan nomor korban sebagai nomor kontak darurat pada saat melakukan pinjaman online;

6. Saksi Muhammad Ridoi:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polisi bersama anggota lainnya telah berhasil mengamankan pelaku tindak pidana pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar 14.00 Wib di Kantor PT. Layanan Asia Bersatu yang beralamat di Ruko Sedayu Square Blok H. no.35 Jl. Outer RingRoad Lingkar Luar Kel. Cengkareng barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa pelaku yang berhasil saksi amankan bernama: 'XXXXX XXXXXXXX XXXX', 'XX XXXXX XXXXXXXX', 'XXXX XXXXXXXX'. Dimana para pelaku bekerja di Kantor PT. Layanan Asia Bersatu yang beralamat di Ruko Sedayu Square Blok H. no.35 Jl. Outer RingRoad Lingkar Luar Kel. Cengkareng barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat dengan Jabatan sdr 'XXXXX XXXXXXXX XXXX' sebagai Penagihan, sdr 'XXXX XXXXXXXX' menjabat sebagai Leader Tim 3, sdr 'XX XXXXX XXXXXXXX' menjabat sebagai Reporting;
- Bahwa setelah diamankan para pelaku mengakui bahwa PT. Layanan Asia Bersatu yang beralamat di Ruko Sedayu Square Blok H. no.35 Jl. Outer RingRoad Lingkar Luar Kel. Cengkareng barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat tersebut bergerak dibidang Penagihan Pinjaman Online;
- Bahwa menurut keterangan korban KUKUH TRI RAHARJO berawal korban di hubungi oleh pelaku dengan menggunakan nomor whatsapp 081318998376 ke Nomor Handphone korban dengan nomor: 085729092392 yang mengaku dari Pinjaman online dan pelaku memberitahukan kepada korban bahwa sdr ANDRIANI PUSPITA SARI dengan No telp 085777900964 pernah melakukan pinjaman pinjaman online dari aplikasi KSP Putri Waktu (KSP Dompot Pribadi). namun belum dibayarkan tagihan pinjaman online tersebut, dimana sdr ANDRIANI PUSPITA SARI Mencantumkan nomor korban sebagai nomor kontak darurat pada saat melakukan pinjaman online;
- Bahwa kemudian pelaku pelaku dengan menggunakan nomor whatsapp 081318998376 tersebut melakukan tindak pidana pornografi dan tindak pidana ITE berkonten asusila kepada Korban dengan cara mengirimkan gambar yang diedit yang berisi foto korban bersama anak dan istri digabungkan dengan foto porno berupa organ kelamin wanita dan orang yang sedang berhubungan badan, dan pada saat pengiriman gambar tersebut disertakan dengan tulisan yang berisi penagihan pinjaman online dari aplikasi KSP Putri Waktu (KSP Dompot Pribadi);



Menimbang, bahwa di persidangan **Para Terdakwa** di persidangan - telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I 'xxxxx xxxxxxxx xxxx':

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB datang Petugas Kepolisian dari Sat. Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat ke PT. LAYANAN ASIA BERSATU yang beralamat di Ruko Sedayu Blok H 36 Kel. Kalideres, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat mengamankan Terdakwa I bersama 55 (lima puluh lima) orang berikut CPU dan DVR CCTV;
- Bahwa Terdakwa I berada di PT. LAYANAN ASIA BERSATU yang beralamat di Ruko Sedayu Blok H 36 Kel. Kalideres, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat dalam rangka bekerja selaku bagian collection/penagihan dan Terdakwa I tidak mempunyai surat pengangkatannya serta gaji yang Terdakwa I terima berupa persentase sebesar 12% dari hasil penagihan setiap bulannya;
- Bahwa PT. LAYANAN ASIA BERSATU yang beralamat di Ruko Sedayu Blok H 36 Kel. Kalideres, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat bergerak dibidang penagihan pinjaman uang online kepada nasabah atas nama link Pinjaman kedua, One Cent, Kota Emas, Kucing Bahagia, Dana Cepat, Hidup Hijau, KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Dana MUDAH, KSP Pohon Kekayaan, KSP Super Koin, KSP Dompot Hijau, KSP Super Ajaib, Dompot Malas dan Aplikasi Google play / App store atas nama Dana Mudah, Uang Pintar dan Uang segera namun Terdakwa I tidak mengetahui sejak kapan beroperasi;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui nama Direktur PT. LAYANAN ASIA BERSATU yang beralamat di Ruko Sedayu Blok H 36 Kel. Kalideres, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat dan Terdakwa I tidak mengetahui susunan Direksinya, dengan jumlah karyawannya sekitar 55 (lima puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut :
 - Sdr. NOVRIMAN SYAHPUTRA selaku Supervisor;
 - Sdr. 'XX XXXXX XXXXXXXX'H selaku Reporting;
 - Sdr. 'XXXX XXXXXXXX' selaku Leader lantai 3;
 - Sdr. JUPEN SIMORANGKIR selaku Leader lantai 2.

Dan yag lainnya;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan di PT. LAYANAN ASIA BERSATU yang beralamat di Ruko Sedayu Blok H 36 Kel. Kalideres, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat yaitu Kegiatan di lantai 1 yaitu Monitoring CCTV dan ruangan Sdr. NOVRIMAN SYAHPUTRA selaku Supervisor dan Sdr. 'XX XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX'H selaku Reporting. Kegiatan di lantai 2 yaitu ruangan sdr. JUPEN SIMORANGKIR selaku Leader lantai 2 dan bagian penagihan atas nama FA'A, KAROLUS, ANITA, NANDA, AMSAR, GITA, DONI, ALDI, AFI, NUARYANTI, VIRA, AZMI NAIMULLAH, ARDINSI, SOKI, RAFLI, BONI SIMORANGKIR, YUDI, HENI, INDAH, DIANA, SOMIA, FENI, LINA, SONIA, SIHURA, ILHAM, IRKAM dan FAISAL dengan menggunakan masing-masing perangkat CPU;

- Bahwa kegiatan di lantai 3 yaitu ruangan Sdr. 'XXXX XXXXXXX' selaku Leader lantai 3 dan bagian penagihan atas nama AGUS, TEMA, ANJALIUS, RAUL (Terdakwa I), JEFRI, LIUS, FRENGKI, RISKI, ADE, RIDWAN, ANGEL, FERNANDES, IMAM, ERI, ELDI, GUSMAN, SULISTIA, GABRIEN, AMEL, BELLA, OLIV dan NATALIA dengan menggunakan masing-masing perangkat CPU;

- Bahwa Terdakwa I selaku bagian collection/penagihan melakukan penagihan terhadap nasabah yang tidak melakukan pembayaran pinjaman uang online atas nama link Pinjaman kedua, One Cent, Kota Emas, Kucing Bahagia, Dana Cepat, Hidup Hijau, KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Dana MUDAH, KSP Pohon Kekayaan, KSP Super Koin, KSP Dompot Hijau, KSP Super Ajaib, Dompot Malas dan Aplikasi Google play / App store atas nama Dana Mudah, Uang Pintar dan Uang segera yang telah lewat jatuh tempo 8 hari sampai dengan 30 hari dengan menggunakan telepon nomor handphone nasabah melalui system STI yang berada di perangkat CPU dan menggunakan telepon / pesan aplikasi WhatsApp;

- Bahwa Terdakwa I bertanggung kepada Sdr. 'XXXX XXXXXXX' selaku Leader lantai 3.PT. LAYANAN ASIA BERSATU melakukan penagihan pinjaman uang online yaitu berawal calon nasabah download Aplikasi pinjaman uang online di Aplikasi Google Play / di App Store maupun link dikirimkan PT. LAYANAN ASIA BERSATU kepada nasabah selanjutnya calon nasabah menyetujui seluruh persyaratan aplikasi, mengisi data pribadi berikut foto selfie dengan KTP nya, mengisi nomor kontak darurat dan mengisi nomor rekening nasabah kemudian calon nasabah memilih nominal pinjaman, cicilan dan tenor pembayaran apabila disetujui oleh system maka pinjaman uang online di setujui serta ditransfer ke rekening nasabah yang didaftarkan; Selanjutnya nasabah wajib melakukan pembayaran sesuai dengan tenor pembayaran kepada Virtual Account rekening BNI dan Virtual Account rekening Bank Permata atas nama Nasabah namun apabila nasabah tidak melakukan pembayaran telah jatuh tempo 13 hari dan 47 hari

Halaman 19 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penagihan dengan menggunakan telepon di system STI yang berada di perangkat CPU serta nasabah yang tidak melakukan pembayaran telah jatuh tempo 830 hari dan 3160 hari dilakukan penagihan dengan menggunakan telepon di system STI yang berada di perangkat CPU dan menggunakan telepon/pesan WhatsApp kepada nomor nasabah atau nomor kontak darurat yang dimasukkan oleh nasabah;

- Bahwa Terdakwa I selaku bagian collection/penagihan PT. LAYANAN ASIA BERSATU menggunakan telepon/pesan WhatsApp di 1 (satu) unit handphone vivo 1606 warna gold, Imei slot 1 : 866846032970419, Imei slot 2 : 866846032970401, nomor whatsapp 081318998376 / 081318998356 kepada nomor nasabah atau nomor kontak darurat;

- Bahwa Terdakwa I selaku bagian collection/penagihan PT. LAYANAN ASIA BERSATU tidak ingat seluruh nasabah yang Terdakwa I lakukan penagihan karena tidak melakukan pembayaran jatuh tempo 830 hari karena data nasabah berada di perangkat CPU dan berada di Aplikasi WhatsApp dihandphone Terdakwa I yang merupakan para nasabah pinjaman uang online atas nama link Pinjaman kedua, One Cent, Kota Emas, Kucing Bahagia, Dana Cepat, Hidup Hijau, KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Dana MUDAH, KSP Pohon Kekayaan, KSP Super Koin, KSP Dompot Hijau, KSP Super Ajaib, Dompot Malas dan Aplikasi Google play / App store atas nama Dana Mudah, Uang Pintar dan Uang segera; namun seingat Terdakwa I ada 1 (satu) orang nasabah atas nama ANDRIANI PUSPITA SARI nomor handphone 085777900964 dengan pinjaman pokok di KSP Dompot Pribadi sebesar Rp. 2.400.000. dan total tagihan pembayaran pinjaman pokok, bunga dan denda sebesar Rp. 4.400.000. dimana nasabah tersebut belum pernah membayar tagihan pinjaman tersebut;

- Bahwa nominal pinjaman pokok Aplikasi KSP Dompot Pribadi yang diberikan kepada nasabah atas nama ANDRIANI PUSPITA SARI nomor handphone 085777900964 yaitu sebesar Rp. 2.400.000. dengan lama waktu jatuh tempo pembayaran pinjaman selama 18 hari dan total bunga berikut denda yang diberikan kepada nasabah atas nama SUWITO sebesar Rp. 4.400.000.; Dan nomor kontak darurat yang dimasukkan oleh nasabah atas nama ANDRIANI PUSPITA SARI nomor handphone 085777900964 namun Terdakwa I tidak ingat nama kontak darurat tersebut; serta tidak ada jaminan yang diberikan nasabah;

Halaman 20 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I selaku bagian collection/penagihan PT. LAYANAN ASIA BERSATU melakukan penagihan terhadap nasabah atas nama ANDRIANI PUSPITA SARI nomor handphone 085777900964 sebanyak 4 kali sebagai berikut:

- Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit handphone vivo 1606 warna gold, Imei slot 1 : 866846032970419, Imei slot 2 : 866846032970401, nomor whatsapp 081318998376 milik Terdakwa I menelepon nasabah atas nama ANDRIANI PUSPITA SARI nomor handphone 085777900964 namun tidak diangkat / jawab lalu Terdakwa I mengirimkan pesan berisi penagihan baikbaik dan dibalas oleh nasabah yang berjanji akan membayar namun menunggu waktu ada uang;
- Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit handphone vivo 1606 warna gold, Imei slot 1 : 866846032970419, Imei slot 2 : 866846032970401, nomor whatsapp 081318998376 milik Terdakwa I menelepon nasabah atas nama ANDRIANI PUSPITA SARI nomor handphone 085777900964 namun tidak diangkat / jawab lalu Terdakwa I mengirimkan pesan berisi penagihan baikbaik dan dibalas oleh nasabah yang berjanji akan membayar namun menunggu waktu ada uang;
- Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit handphone vivo 1606 warna gold, Imei slot 1 : 866846032970419, Imei slot 2 : 866846032970401, nomor whatsapp 081318998376 milik Terdakwa I menelepon nasabah atas nama ANDRIANI PUSPITA SARI nomor handphone 085777900964 namun tidak diangkat / jawab lalu Terdakwa I mengirimkan pesan berisi penagihan baikbaik dan dibalas oleh nasabah yang berjanji akan membayar namun menunggu waktu ada uang;
- Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit handphone vivo 1606 warna gold, Imei slot 1 : 866846032970419, Imei slot 2 : 866846032970401, nomor whatsapp 081318998376 milik Terdakwa I menelepon nasabah atas nama ANDRIANI PUSPITA SARI nomor handphone 085777900964 namun tidak diangkat / jawab lalu Terdakwa I mengirimkan pesan berisi penagihan baikbaik dan dibalas oleh nasabah yang berjanji akan membayar namun menunggu waktu ada uang;
- Karena Terdakwa I kesal di janjikan terus Terdakwa I mengirimkan pesan kepada kontak darurat yang diberikan oleh ANDRIANI PUSPITA SARI dengan nomor 085729092392 dengan kalimat DAFTAR PENCARIAN ORANG KARENAG MELARIKAN UANG PERUSAHAAN dengan

Halaman 21 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan foto KTP dan Selfi nasabah atas nama ANDRIANI PUSPITA SARI.

- Bahwa Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit handphone vivo 1606 warna gold, Imei slot 1 : 866846032970419, Imei slot 2 : 866846032970401, nomor whatsapp 081318998376 menghubungi nomor 085729092392 sebagai kontak darurat yang dimasukkan oleh nasabah atas nama ANDRIANI PUSPITA SARI lalu Terdakwa I mengirimkan gambar berupa foto profil nomor 085729092392 milik kontak darurat yang sudah Terdakwa I edit;
- Bahwa Terdakwa I sepengetahuan pada awal bulan September 2021 di PT. LAYANAN ASIA BERSATU yang beralamat di Ruko Sedayu Blok H 36 Kel. Kalideres, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat Terdakwa I selaku bagian collection/penagihan PT. LAYANAN ASIA BERSATU melakukan penagihan terhadap nasabah atas nama ANDRIANI PUSPITA SARI nomor handphone 085777900964 dengan 1 (satu) unit handphone vivo 1606 warna gold, Imei slot 1 : 866846032970419, Imei slot 2 : 866846032970401, nomor whatsapp 081318998376 milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I selaku bagian collection/penagihan PT. LAYANAN ASIA BERSATU melakukan penagihan terhadap nasabah atas nama ANDRIANI PUSPITA SARI nomor handphone 085777900964 dengan menggunakan 1 (satu) nomor sim card Simpati dengan nomor 081318998376, dan untuk simcard 081318998356 tidak Terdakwa I gunakan untuk melakukan penagihan kepada ANDRIANI PUSPITA SARI; Serta keberadaan Sim Card tersebut ada didalam handphone vivo 1606 warna gold, Imei slot 1 : 866846032970419, Imei slot 2 : 866846032970401;
- Bahwa Terdakwa I selaku bagian collection/penagihan PT. LAYANAN ASIA BERSATU dengan menggunakan telepon di system STI yang berada di perangkat CPU dan menggunakan telepon/pesan WhatsApp kepada nomor nasabah atau nomor kontak darurat melakukan penagihan kepada nasabah karena tidak melakukan pembayaran jatuh tempo 830 hari sebagai berikut :

Penagihan kepada nasabah yang koperatif

- Dengan menggunakan telepon system STI di perangkat CPU
 - o Selamat pagi bapak / ibu, nama nasabah dan nomor handphone 082345579557, Terdakwa I dari pihak penagihan KSP segera lakukan pembayaran anda yang sudah lewat jatuh tempo, khawatir denda bertambah

Halaman 22 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Disini niat Terdakwa I baik ingin bantu ringankan tagihan anda, semaksimal yang Terdakwa I bisa;

• Dengan menggunakan telepon/pesan WhatsApp

o Selamat pagi bapak / ibu, nama nasabah dan nomor handphone 082345579557, Terdakwa I dari pihak penagihan KSP segera lakukan pembayaran anda yang sudah lewat jatuh tempo, khawatir denda bertambah

o Disini niat Terdakwa I baik ingin bantu ringankan tagihan anda, semaksimal yang Terdakwa I bisa;

Penagihan kepada nasabah yang tidak koperatif

• Dengan menggunakan pesan WhatsApp

o Mau dibayar berapa monyet? Kemarin aku diamkan kau, aku berikan keringanan tapi tidak ada tanggung jawab, mau diselesaikan tidak anjing.

- Bahwa Terdakwa I menyadari dan mengetahui perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan meresahkan masyarakat, khususnya pihak korban;

- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

2. Terdakwa II 'xxxx xxxxxxx':

- Bahwa sekarang ini Terdakwa II bekerja sebagai karyawan di PT. LAYANAN ASIA BERSATU yang beralamat di Ruko Sedayu Square Blok. H No. 36, Jl. Outer Ringroad Lingkar Luar, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, sejak sekitar tahun 2019 sampai sekarang dan saat ini Terdakwa II menjabat sebagai Leader Tim Lt. 3;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui kegiatan yang dilakukan di PT. LAYANAN ASIA BERSATU yaitu :

- Pada lantai 1 terdapat kegiatan monitoring CCTV dan ruang kerja Sdr NOVRIMAN SYAHPUTRA selaku Supervisor dan Sdr. 'XX XXXXX XXXXXXXX'H selaku Reporting;

- Pada lantai 2 terdapat kegiatan penagihan yang dilakukan sdr. JUPEN SIMORANGKIR selaku Leader lantai 2 dan bagian penagihan/Collector atas nama FA'A, KAROLUS, ANITA, NANDA, AMSAR, GITA, DONI, ALDI, AFI, NUARYANTI, VIRA, AZMI NAIMULLAH, ARDINSI, SOKI, RAFLI, Terdakwa II (BONI SIMORANGKIR), YUDI, HENI, INDAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANA, SOMIA, FENI, LINA, SONIA, SIHURA, ILHAM, IRKAM dan FAISAL yang masing-masing menggunakan perangkat 1 (satu) set computer dan handphone;

- Pada lantai 3 terdapat kegiatan penagihan yang dilakukan Sdr. 'XXXX XXXXXXXX' (Terdakwa II sendiri) selaku Leader lantai 3 dan bagian penagihan/collector atas nama AGUS, TEMA, ANJALIUS, RAUL, JEFRI, LIUS, FRENGKI, RISKI, ADE, RIDWAN, ANGEL, FERNANDES, IMAM, ERI, ELDI, GUSMAN, SULISTIA, GABRIEN, AMEL, BELLA, OLIV dan NATALIA yang masing-masing menggunakan perangkat 1 (satu) set computer dan handphone.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung Terdakwa II adalah Mengontrol Tim Lt. 3, Menyiapkan pengajuan keringan pembayaran dari nasabah pinjaman online, melaporkan pembayaran dari nasabah pinjaman online ke Vendor (aplikasi KSI dan aplikasi LAVA), Memberikan kartu Sim Card baru yang sudah teregistrasi/terdaftar dari Management (Sdri VIA) kepada collector Tim Lt. 3 dan melakukan revisi apabila trouble/gangguan pada system KSI dan system LAVA;
- Bahwa gaji yang Terdakwa II terima terdiri dari: Gaji pokok sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus) ditambah komisi sebesar 5,5 % dari total komisi / fee yang diterima dari collector/penagihan Tim Lt. 3, yang diberikan secara tunai/cash oleh Sdri VIA atau ditransfer ke Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Mal Taman Anggrek Nomor : 1650001822197 atas nama 'XXXX XXXXXXXX' antara tanggal 06 sampai dengan tanggal 10 setiap bulannya;
- Bahwa PT. LAYANAN ASIA BERSATU merupakan pihak ketiga yang mengurus penagihan dari nasabah aplikasi pinjaman online yang sudah jatuh tempo pembayaran;
- Bahwa yang Terdakwa II ketahui bahwa aplikasi pinjaman online yang diurus oleh PT. LAYANAN ASIA BERSATU dalam hal penagihan nasabah pinjaman yaitu Aplikasi KSI dan Aplikasi LAVA dan didalam aplikasi tersebut, terdapat banyak nama pinjaman online, antara lain :
 - Aplikasi KSI terdiri dari: Dana Cepat; One Cent; Kota Emas; Koin Super; Pohon Kekayaan; Mau Minjan New; Kucing Bahagia; Dompot Malas.
 - Aplikasi LAVA terdiri dari: Dana Mudah; Uang Pintar; Uang Segera.
 - LAYANAN ASIA BERSATU yang beralamat di Ruko Sedayu Square Blok. H No. 36, Jl. Outer Ringroad Lingkar Luar, Kel. Cengkareng Barat,

Halaman 24 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cengkareng Jakarta Barat bergerak dibidang Fintech/penagihan pinjaman online.

- Bahwa setahu Terdakwa susunan kepengurusan/organisasi PT. LAYANAN ASIA BERSATU adalah :

- Mr MEO (warga negara Cina) selaku pemilik PT. LAYANAN ASIA BERSATU;
- Sdri VIA selaku Penanggung Jawab;
- Sdr NOVRIMAN SYAHPUTRA selaku Supervisor;
- Sdr 'XX XXXXX XXXXXXXX' selaku Reporting;
- Sdr JUPEN SIMORANGKIR selaku Leader Lt. 2;
- Terdakwa II sendiri selaku Leader Lt. 3.

- Bahwa dalam melakukan penagihan kepada nasabah pinjaman online di PT. LAYANAN ASIA BERSATU terdiri dari 2 (dua) Tim Leader Collector yaitu Tim Leader Lt. 2 sebanyak 28 orang dan dipimpin oleh Sdr JUPEN SIMORANGKIR, sedangkan Tim Leader Lt. 3 sebanyak 28 orang dan dipimpin oleh Sdr 'XXXX XXXXXXXX';

- Bahwa Terdakwa II mengakses grup tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handpone merek Realme C.3 warna Merah model RMX2020 Imei Slot 1 : 868738043423694, Imei slot 2 : 86873804342368 nomor telepon : 088273300777;

- Bahwa awalnya Terdakwa II selaku Tim Leader Lt. 3 mendapatkan data para nasabah pinjaman uang online dari aplikasi KSI dan aplikasi LAVA atas nama Dana Cepat, One Cent, Kota Emas, Koin Super, Pohon Kekayaan, Mau Minjan New, Kucing Bahagia, Dompot Malas, Dana Mudah, Uang Pintar, Uang Segera yang sudah jatuh tempo pembayaran dari Supervisor (Sdr PUTRA) kemudian Terdakwa II kirimkan data para nasabah pinjaman online kepada masingmasing collector di Tim leader Lt. 3 melalui system dan penagihannya akan dikelola/dilakukan oleh collector/penagihan dan setiap collector/penagihan mempunyai ID akun dan password untuk masuk kedalam system;

- Bahwa selanjutnya collector/penagihan akan melakukan penagihan terhadap nasabah pinjaman online yang sudah jatuh tempo 13 hari, 47 hari, 830, 915 hari, 1630 hari dan 3160 hari, adapun cara penagihannya : collector/penagihan akan mengaktifkan/menyalakan Komputer di Meja kerjanya lalu membuka/log in kedalam System LAVA dengan memasukan kode dan password ID, kemudian akan keluar namanama data nasabah pinjaman online yang sudah lewat jatuh tempo pembayaran dan untuk setiap

Halaman 25 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



collector mempunyai nasabah masing-masing didalam System LAVA dan setiap harinya akan masuk/terdapat 8 (delapan) orang nasabah pinjaman online yang baru, kemudian collector/penagihan akan menghubungi No. Handpone milik nasabah atau mengirimkan pesan via Whats app ke No. Whats App milik nasabah yang berisi Foto KTP dan Foto selfie nasabah dengan gambar yang di edit bermuatan konten Kesusilaan / Pornografi dan tulisan "TERDAKWA II DIAN (NAMA SAMARAN) DARI APLIKASI DANA MUDAH, SEGERA SELESAIKAN ANDA, KARENA SUDAH TEMPO, TOLONG RESPON BAIK DAN KERJASAMANYA" lalu apabila nasabah merespon dan mau melakukan pembayaran maka Terdakwa II akan memberikan Kode Virtual Account (VA) melalui Bank Bank Mandiri, Bank BCA dan Bank BNI atau melalui Kode Virtual Account (VA) melalui Alfamart dan setelah nasabah melakukan pembayaran maka bukti pembayarannya akan di Foto/Screen Shot dan dikirimkan oleh nasabah lalu collector akan mengirimkan bukti pelunasannya kepada nasabah, kemudian akan dilaporkan ke Group Whats App atas nama Team Elang sehingga data nasabah akan hilang didalam system LAVA dan system KSI.

- Bahwa nilai denda keterlambatan pembayaran pinjaman online didalam system KSI dan system LAVA, antara lain :

- Untuk denda keterlambatan pembayaran pinjaman online sebesar 1.000.000, maka dendanya sebesar Rp 40.000, perharinya;
- Untuk pinjaman online sebesar Rp 1.200.000, maka dendanya sebesar Rp 60.000, perharinya;
- Untuk pinjaman online sebesar Rp 1.500.000, maka dendanya sebesar Rp 80.000, perharinya;
- Untuk pinjaman online sebesar Rp 2.400.000, maka dendanya sebesar Rp 120.000, perharinya.

Yang menentukan nilai denda keterlambatan adalah Vendor pinjaman online dan sudah ada didalam system KSI dan system LAVA.

- Bahwa kategori nasabah pinjaman online terbagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu :

- Nasabah pinjaman online dengan keterlambatan pembayaran antara 1 hari s/d 3 hari ditagih dengan cara baik – baik;
- Nasabah pinjaman online dengan keterlambatan pembayaran antara 4 hari s/d 7 hari ditagih dengancara baik – baik;
- Nasabah pinjaman online dengan keterlambatan pembayaran antara 8 hari s/d 30 hari ditagih dengancara menelepon dengan cara keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah pinjaman online dengan keterlambatan pembayaran diatas 31 hari lebih keras/tidak sopan, memperlakukan nasabah dan dengan ancaman/kekerasan dan atau gambar bermuatan pornografi.
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan yang diperlihatkan/ditunjukan pemeriksa kepada Terdakwa II, yang merupakan Screen Shot percakapan dari handphone yang digunakan oleh saudara 'XXXXX XXXXXXXXXX XXXX' dengan Nomor telepon whatsapp 081318998376 ke nomor 085729092392 milik kontak darurat nasabah;
- Bahwa Terdakwa II sebagai LEDER dari saudara RAHUL RAMADHAN LIA, bahwa saudara RAHUL RAMADHAN LIA mengedit gambar yang bermuatan / berkonten Kesusilaan tersebut menggunakan perangkat komputer milik PT. LAYANAN ASIA BERSATU BERSATU yang beralamat di Sedayu Square outer ringroad blok H No. 36 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa alat / media yang digunakan oleh saudara 'XXXXX XXXXXXXXXX XXXX' Yang digunakan untuk mengirim gambar yang bermuatan / berkonten Kesusilaan dan Pornografi dari Nomor telepon Whatsap 081318998376 ke nomor 085729092392 menggunakan handphone pribadi Sdr. 'XXXXX XXXXXXXXXX XXXX';
- Bahwa Saudara 'XXXXX XXXXXXXXXX XXXX' mengirimkan pesan dan gambar bermuatan pornografi kepada pemilik nomor 085729092392 karena sebelumnya ada nasabah PT. LAYANAN ASIA BERSATU atas nama Sdri. ANDRIANI PUSPITA SARI melakukan pinjaman online di aplikasi KSP Dompot Pribadi sebesar Rp. 2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah) karena saudara 'XXXXX XXXXXXXXXX XXXX' bagian penagihan/ desk collection melakukan penagihan kepada nasabah namun tidak ada pembayaran, selanjutnya saudara RAHUL RAMDHAN LAIA menghubungi nomor kontak darurat yang di daftarkan / dimasukan oleh nasabah Sdri. ANDRIANI PUSPITA SARI yaitu pemilik nomor 085729092392;
- Bahwa Foto yang diedit oleh Sdr. 'XXXXX XXXXXXXXXX XXXX' adalah foto pemilik nomor handphone 085729092392, kemudian di masukan / digabungkan dengan gambar orang tanpa busana milik orang lain;
- Bahwa dalam mengedit dan mengirim foto pemilik nomor 085729092392 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik nomor 085729092392;
- Bahwa pada saat ini gambar / foto pemilik nomor 085729092392 yang diedit dengan gambar yang memiliki muatan pornografi kemungkinan sudah tidak ada di handphone milik Sdr. 'XXXXX XXXXXXXXXX XXXX', karena pada

Halaman 27 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Pusat datang, Terdakwa II langsung memerintahkan seluruh karyawan PT. LAYANAN ASIA BERSATU terutama karyawan yang bekerja di lantai 3 untuk menghapus seluruh data yang berkaitan dengan penagihan kepada nasabah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II memerintahkan seluruh karyawan terutama karyawan yang bekerja di lantai 3 untuk menghapus seluruh data yang berkaitan dengan penagihan kepada nasabah yaitu supaya menghilangkan jejak/bukti cara penagihan yang menggunakan gambar bermuatan / konten Kesusilaan dan ancaman/kekerasan, antara lain : ancaman penyebaran bermuatan / konten Kesusilaan, ancaman penyebaran data pribadi, ancaman mempermalukan nasabah/mencemarkan nama baiknya dan ancaman perkataan dengan kekerasan serta gambar pornografi;

- Bahwa benar Terdakwa II memerintahkan seluruh karyawan untuk menghapus seluruh data yang berkaitan dengan penagihan kepada nasabah karena Sdr. PUTRA mengatakan didalam grup whatsapp UA Management H36 *banyak polisi diluar dan jangan ada yang teriak, hapus semua* kemudian Sdr. SULTAN mengirimkan foto rekaman CCTV depan kantor PT. LAYANAN ASIA BERSATU yang mana sudah ada beberapa polisi yang berdiri di depan pintu PT. LAYANAN ASIA BERSATU serta Sdr. SULTAN mengirimkan pesan didalam grup whatsapp UA H36 dengan kalimat *jangan ada yg teriak, hapus yang ada bo sekarang !, jangan terima orderah food dlu, jangan ngintip dr atas*;

- Bahwa Terdakwa II menyadari dan mengetahui perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan meresahkan masyarakat, khususnya pihak korban;

- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya Terdakwa II mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

3. Terdakwa III 'xx xxxxx xxxxxxxx':

- Bahwa hubungan Terdakwa III dengan PT. Layanan Asia Bersatu yang beralamat di Ruko Sedayu Square Blok H. no.35 Jl. Outer RingRoad Lingkar Luar Kel. Cengkareng barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat adalah karyawan dikantor tersebut dengan jabatan sebagai Reporting;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa III adalah :

- Membuat Laporan hasil penagihan desk collection.
- Membuat Laporan Excel perincian Gaji karyawan.

Halaman 28 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Laporan tersebut Terdakwa III kirimkan lewat WA kepada sdr VIA selaku Direktur dan sdr PUTRA sebagai Supervisor untuk mendapatkan perhitungan komisi yang di dapat masing-masing karyawan;
- Dalam Melaksanakan pekerjaan Terdakwa III bertanggung jawab kepada Supervisor.
- Bahwa rincian tersebut berisikan , Payment , Log Id Dan Pasword , nama , Descolection , Nomor STI dan Nomor Urutan Jumlah Karyawan;
- Bahwa Terdakwa III mendapatkan data Payment , Log Id Dan Pasword , nama , Descolection , Nomor STI dan Nomor Urutan Jumlah Karyawan dari Team Leader masing – Masing yaitu sdr HERU dan sdr JUPEN SIMORANGKIR;
- Bahwa esaran Gaji karyawan tersebut Terdakwa III dapatkan dari sdr VIA yang di hitung dari pendapapan Payment nasabah. Pembayaran Nasabah dikalikan dengan persentase akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa III bekerja dikantor tersebut baru berjalan kurang lebih 7 (tujuh) Bulan , sejak bulan Maret 2021 sampai saat ini . Dimana Terdakwa III mendapatkan gaji dari perkalian persentase yang dikalikan oleh pendapat supervisor , Contohnya dari perhitungan total payment supervisor sebesar Rp. 3.000.000 x 25% (skema persentase yang sudah ditetapkan khusus reporting) di tambah Gaji Pokok sebesar Rp. 2.500.000 jadi Totalnya : Rp.3.000.000. Dimana gaji tersebut akan dibayarkan setiap bulannya yang ditransfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1730003852747 atas nama VIA AFRIANTI ke Rekening Terdakwa III Bank BNI cabang Bandar Lampung 0459774154 atas nama M. SULTAN ALFANYA;
- Bahwa dapat Terdakwa III jelaskan bahwa presentase yang didapat yaitu :
 - Keterlambaran pembayaran 13 hari dengan komisi / fee yang didapat bagian collection/penagihan sebesar 3,5% dari pembayaran nasabah;
 - Keterlambaran pembayaran 47 hari dengan komisi / fee yang didapat bagian collection/penagihan sebesar 6% dari pembayaran nasabah;
 - Keterlambaran pembayaran 830 hari dengan komisi / fee yang didapat bagian collection/penagihan sebesar 12% dari pembayaran nasabah;

Halaman 29 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterlambatan pembayaran 3160 hari dengan komisi / fee yang didapat bagian collection/penagihan sebesar 21% dari pembayaran nasabah;
 - Leader mendapatkan 5,5 % dari total komisi / fee yang didapat dari bagian collection/penagihan;
 - Dan Supervisor mendapatkan 2% dari total komisi / fee yang didapat dari Leader;
 - Serta Reporting mendapatkan 25% dari total komisi / fee yang didapat dari Supervisor.
- Bahwa PT. Layanan Asia Bersatu yang beralamat di Ruko Sedayu Square Blok H. no.35 Jl. Outer RingRoad Lingkar Luar Kel. Cengkareng barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat tersebut bergerak dibidang Penagihan Pinjaman Online dengan menggunakan Sistem KSI dan LAVA;
- Bahwa Aplikasi yang dikelola oleh PT. Layanan Asia Bersatu yang beralamat di Ruko Sedayu Square Blok H. no.35 Jl. Outer RingRoad Lingkar Luar Kel. Cengkareng barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat tersebut yang Terdakwa III ketahui adalah : KSI dan LAVA;
- Bahwa dalam melakukan penagihan kepada nasabah pinjaman online di PT. LAYANAN ASIA BERSATU terdiri dari 2 (dua) Tim Leader Collector yaitu Tim Leader Lt. 2 sebanyak 28 orang dan dipimpin oleh Sdr JUPEN SIMORANGKIR, sedangkan Tim Leader Lt. 3 sebanyak 28 orang dan dipimpin oleh Sdr 'XXXX XXXXXXXX', dan terdapat Group Whats App, antara lain:
- Group Whats App atas nama UA H.36 yang terdiri dari seluruh karyawan/karyawati PT. LAYANAN ASIA BERSATU yang digunakan untuk informasi gaji karyawan, pemesanan makanan, informasi dari management kepada karyawan;
 - Group Whats App atas nama UA Manegement yang terdiri dari Leader Tim Lt. 2 dan Lt. 3, Sdr PUTRA selaku Supervisor dan Penanggung Jawab (Sdri VIA) dan Sdr SULTAN selaku Reporting PT. LAYANAN ASIA BERSATU, yang digunakan untuk membahas kinerja collector/penagihan, Informasi nasabah yang masuk, laporan pembayaran komisi penagihan kepada collector dan absensi/kehadiran karyawan;
 - Group Whats App atas nama Singa Team yang terdiri dari Tim Leader Lt. 2 dan Terdakwa III (sdr 'XXXX XXXXXXXX') yang digunakan untuk membantu Tim leader Lt. 2 untuk melakukan pelunasan dan informasi tagihan pembayaran;

Halaman 30 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Group Whats App atas nama Laporan Excel yang terdiri dari Tim Leader Lt. 3 yang digunakan untuk laporan gaji yang diterima oleh Collector/Penagihan dan format pengajuan keringan;
- Group Whats App Elang Team yang terdiri dari Tim Leader Lt. 3 yang digunakan untuk pelunasan dan keringanan pembayaran dari nasabah pinjaman online dan rekap laporan pembayaran dari nasabah pinjaman online.
- Bahwa dalam mengakses grup tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone iphone XR nomor seri F2LYV5BHKXLO, Imei primary 356426103700412, Imei digital sim 356426103861131, nomor telepon 085832052530, nomor whatsapp 082181516145;
- Bahwa yang mengelola Aplikasi Penagihan tersebut adalah: sdr ASMI, ILHAM, SORTA, BIEN, ALDI yang lainnya Terdakwa III tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa III menyadari dan mengetahui perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan meresahkan masyarakat, khususnya pihak korban;
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya Terdakwa III mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1606 warna Gold, Imei Slot 1: 866846032970419, Imei Slot 2: 866846032970401, nomor Whatsapp 08138998376;
- 1 (satu) unit Perangkat CPU warna hitam bertuliskan Magix;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C.3 warna Merah Model RMX2020 Imei slot 1: 868738043423694, Imei Slot 2: 86873804342368 dengan nomor telepon 088273300777;
- 1 (satu) unit handphone iphone XR nomor seri F2LYV5BHKXLO, Imei primary 356426103700412, Imei digital sim 356426103861131, nomor telepon 085832052530, nomor whatsapp 082181516145;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO F9 warna Biru dengan nomor Imei 1: 869597040167293 dengan nomor Sim Card 08572909239, Nomor Imei 2: 869597040167285 tidak ada SIM CARD terpasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam hubungan dan persesuaiannya satu-sama lain, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum

Halaman 31 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada tanggal awal bulan Agustus 2021 saksi Andriani Puspita Sari selaku nasabah melakukan peminjaman online di aplikasi KSP Dompot Pribadi yang dimiliki PT. Layanan Asia Bersatu yang bergerak dibidang penagihan pinjaman online pada aplikasi playstore di smartphone sejumlah Rp. 2.400.000, lalu Saksi Andriani Puspita Sari mengirim syarat pinjaman yaitu foto selfie dan foto KTP;
2. Bahwa kemudian pada saat mengajukan pinjaman online saksi Andriani Puspita Sari diberikan notifikasi *"izinkan aplikasi mengakses media/lokasi/kontak telepon"* apabila tidak disetujui maka saksi Andriani Puspita Sari menyetujui pernyataan tersebut, yang dimana didalam kontak Saksi Andriani Puspita Sari terdapat nomor Saksi Kukuh Tri Raharjo. Lalu pinjaman Saksi Andriani Puspita Sari berhasil dicairkan sebanyak Rp. 2.400.000 dengan catatan jatuh tempo 18 hari sejak pengajuan pinjaman;
3. Bahwa selanjutnya pada awal bulan September 2021 Terdakwa I Rahul Ramadhan selaku bagian penagihan di PT.Layanan Asia Bersatu melakukan penagihan melalui pesan whatsapp kepada Saksi Andriani Puspita Sari untuk membayar senilai Rp. 4.080.000 atas pinjaman saksi Andriani Puspita Sari sebesar Rp. 2.400.000 karena telah melewati jatuh tempo pembayaran;
4. Bahwa Terdakwa I Rahul Ramadhan melakukan penagihan sebanyak 4 kali kepada Saksi Andriani. Pada penagihan pertama menggunakan 1 (satu) unit handphone vivo 1606 warna gold, Imei slot 1 : 866846032970419, Imei slot 2 : 866846032970401, dengan nomor whatsapp 081318998376 dengan cara menelepon saksi Andriani Puspita Sari di nomor 085777900964 namun tidak diangkat, lalu Terdakwa I Rahul Ramadhan mengirimkan pesan baik-baik dan dibalas oleh saksi Andriani Puspita Sari yang berjanji akan membayar namun menunggu waktu ada uang;
5. Bahwa kemudian Terdakwa I Rahul Ramadhan melakukan penagihan kedua, ketiga, dan keempat dengan cara yang sama namun Saksi Andriani Puspita Sari hanya tetap berjanji untuk melunasi pembayaran pinjaman online tersebut;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2021 Terdakwa I Rahul Ramadhan dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone vivo 1606 warna gold, nomor 085729092392 mengirim gambar whatsapp kepada Saksi Andriani Puspita Sari "Daftar Pencarian Orang Karena Melarikan Uang

Halaman 32 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan” dengan melampirkan foto KTP dan foto Selfi atas nama saksi Andriani Puspita Sari;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 10.39 WIB bertempat di kantor PT Layanan Asia Bersatu di Ruko Sedayu Square Blok H, no 35 Jl Outer Ring Road Lingkar Luar Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, karena Saksi Andriani Puspita Sari tidak dapat dihubungi untuk melunasi pembayaran, Terdakwa I Rahul Ramadhan mengirimkan pesan dengan menggunakan nomor whatsapp 081318998376 ke kontak darurat yaitu Saksi Kukuh Tri Raharjo berupa gambar yang diedit berisi foto Saksi Kukuh Tri Raharjo bersama anak dan istri yang didapat dari foto profil whatsapp digabungkan dengan gambar pornografi berupa organ kelamin wanita dan kelamin laki-laki yang sedang berhubungan badan serta dilengkapi percakapan yang berisi *“Dicari keluarga buronan maling atau penipu jika mengenal tolong disampaikan ke beliau, beliau dengan keluarganya sekongkol untuk membawa kabur uang pinjaman Aplikasi KSP Putri Waktu atas nama Andriani Puspita Sari sebanyak Rp.4.400.000 alamat Komp. Bangdes No.36 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, tolong dibantu pembayarannya karena nomor anda dicantumkan sebagai penanggung jawab utang sebelum saya permalukan harga dirinya kami tunggu pembayarannya di jam 15.30 sore ini....jika kalian hubungin jika beliau udh kalian temuin”*. Terdakwa I Rahul Ramadhan mengedit gambar yang bermuatan/berkonten kesusilaan tersebut dengan menggunakan perangkat computer milik PT Layanan Asia Bersatu;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 18.41 WIB Saksi Andriani Puspita Sri melakukan pembayaran tagihan kepada KSP Putri waktu (KSP dompet Pribadi) senilai Rp. 3.000.000,- melalui Virtual account bank BNI nomor 8255600002686472 atas nama Oyindonesia-KSP Bina Usaha Maju;

9. Bahwa selanjutnya atas dasar pengembangan dari laporan Saksi Kukuh Tri Raharjo, pada tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB para petugas kepolisian dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat mendatangi kantor PT. Layanan Asia Bersatu yang beralamat di Ruko Sedayu Blok H 36 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dan diketahui kantor tersebut mengoperasikan penagihan pinjaman uang online atas nama link Pinjaman kedua, One Cent, Kota Emas, Kucing Bahagia, Dana Cepat, Hidup Hijau, KSP (Koperasi Simpan Pinjam), Dana Mudah, KSP Pohon Kekayaan, KSP Super Koin, KSP Dompet Hijau, KSP Super

Halaman 33 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajaib, Dompot Malas di aplikasi Google play / App store atas nama Dana Mudah, Uang Pintar dan Uang yang dilakukan dengan cara menggunakan ancaman kata kasar dan gambar pornografi terhadap para nasabah;

10. Bahwa pada saat dilakukan pengamanan Terdakwa II 'xxxx xxxxxxx' selaku Leader lantai 3 yang bertugas mengawasi proses penagihan pinjaman online di lantai 3 termasuk mengawasi Terdakwa I Rahul Ramadhan, memerintahkan seluruh karyawan PT Layanan Asia Bersatu terutama karyawan yang bekerja di lantai 3 untuk menghapus seluruh data yang berkaitan dengan penagihan kepada nasabah yang berisi ancaman kekerasan dan konten pornografi untuk menghilangkan bukti cara penagihan;

11. Bahwa sedangkan Terdakwa III 'xx xxxxx xxxxxxxx' selaku Reporting di PT. Layanan Asia Bersatu yang bertugas membuat laporan hasil penagihan pinjaman online dan mengirim laporan kepada Sdr Via (DPO) selaku Direktur, Terdakwa III M. Sultan Afansya saat dilakukan penangkapan mengirimkan pesan di dalam grup whatsapp kantor PT. Layanan Asia Bersatu bernama UA H36 dengan kalimat "jangan ada yang teriak, hapus yang ada bo, sekarang !" dengan maksud untuk memerintahkan seluruh karyawan agar menghapus bukti penagihan secara kasar dan editan open BO kepada nasabah;

12. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Kuku Tri Raharjo merasa terancam dan dipermalukan;

13. Bahwa Para Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan meresahkan masyarakat, khususnya pihak korban;

14. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Para

Halaman 34 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) harus memenuhi unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Melanggar Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat 1 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
Atau
- Kedua : Melanggar Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat 1 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan atau Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif (Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua) sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dalam bentuk dakwaan yang demikian - dengan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis diberi keleluasaan untuk memilih salah satu diantara 2 (dua) dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan, dan apabila salah satu dari dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan - sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum - akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat 1 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan atau Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

Halaman 35 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



muatan yang melanggar kesusilaan;

3. Dengan sengaja dan tanpa hak;

4. Pasal 55 ayat (1) KUHP (yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal Dakwaan Kedua tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, di bawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” atau biasa disebut juga dengan “Barang Siapa” - pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal ini sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, *“Barang siapa atau “H/I” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian dalam kaedah putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” atau “Barang Siapa” adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” atau “Barang Siapa” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan 3 (tiga) orang, yang berdasarkan hasil pemeriksaan:

- Bahwa yang bersangkutan mengaku bernama Terdakwa I ‘xxxxx xxxxxxxx



xxxx', Terdakwa II 'xxxx xxxxxxxx', dan Terdakwa III 'xx xxxxx xxxxxxxx', dan telah dibenarkan identitasnya oleh yang masing-masing yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan ketiganya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti persidangan dengan baik dan lancar;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, secara hukum tidak ditemukan indikasi atau bukti nyata bahwa ketiga orang tersebut adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan / atau tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian - berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan - benar yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I 'xxxxx xxxxxxxx xxxx', Terdakwa II 'xxxx xxxxxxxx', dan Terdakwa III 'xx xxxxx xxxxxxxx', sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan menurut penilaian Majelis Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Para Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan:

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Andriani Puspita Sari dan keterangan Para Terdakwa, pada tanggal awal bulan Agustus 2021 saksi Andriani Puspita Sari selaku nasabah melakukan peminjaman online di aplikasi KSP Dompot Pribadi yang dimiliki PT. Layanan Asia Bersatu yang bergerak dibidang penagihan pinjaman online pada aplikasi playstore di smartphone sejumlah Rp. 2.400.000, lalu Saksi Andriani Puspita Sari mengirim syarat pinjaman yaitu foto selfie dan foto KTP;

- Bahwa pada saat mengajukan pinjaman online saksi Andriani Puspita Sari

Halaman 37 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan notifikasi “izinkan aplikasi mengakses media/lokasi/kontak telepon” apabila tidak disetujui maka saksi Andrina Puspita Sari menyetujui pernyataan tersebut, yang dimana didalam kontak Saksi Andriani Puspita Sari terdapat nomor Saksi Kukuh Tri Raharjo. Lalu pinjaman Saksi Andriani Puspita Sari berhasil dicairkan sebanyak Rp. 2.400.000 dengan catatan jatuh tempo 18 hari sejak pengajuan pinjaman;

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan September 2021 Terdakwa I Rahul Ramadhan selaku bagian penagihan di PT. Layanan Asia Bersatu melakukan penagihan melalui pesan whatsapp kepada Saksi Andriani Puspita Sari untuk membayar senilai Rp. 4.080.000 atas pinjaman saksi Andriani Puspita Sari sebesar Rp. 2.400.000 karena telah melewati jatuh tempo pembayaran;
- Bahwa Terdakwa I Rahul Ramadhan melakukan penagihan sebanyak 4 kali kepada Saksi Andriani. Pada penagihan pertama menggunakan 1 (satu) unit handphone vivo 1606 warna gold, Imei slot 1 : 866846032970419, Imei slot 2 : 866846032970401, dengan nomor whatsapp 081318998376 dengan cara menelepon saksi Andriani Puspita Sari di nomor 085777900964 namun tidak diangkat, lalu Terdakwa I Rahul Ramadhan mengirimkan pesan baik-baik dan dibalas oleh saksi Andriani Puspita Sari yang berjanji akan membayar namun menunggu waktu ada uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Rahul Ramadhan melakukan penagihan kedua, ketiga, dan keempat dengan cara yang sama namun Saksi Andriani Puspita Sari hanya tetap berjanji untuk melunasi pembayaran pinjaman online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2021 Terdakwa I Rahul Ramadhan dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone vivo 1606 warna gold, nomor 085729092392 mengirim gambar whatsapppp kepada Saksi Andriani Puspita Sari “Daftar Pencarian Orang Karena Melarikan Uang Perusahaan” dengan melampirkan foto KTP dan foto Selfi atas nama saksi Andriani Puspita Sari;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 10.39 WIB bertempat di kantor PT Layanan Asia Bersatu di Ruko Sedayu Square Blok H, no 35 Jl Outer Ring Road Lingkar Luar Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, karena Saksi Andriani Puspita Sari tidak dapat dihubungi untuk melunasi pembayaran, Terdakwa I Rahul Ramadhan mengirimkan pesan dengan menggunakan nomor whatsapp 081318998376 ke kontak darurat yaitu Saksi Kukuh Tri Raharjo berupa gambar yang diedit berisi foto Saksi Kukuh Tri Raharjo bersama anak dan istri yang didapat dari foto profil

Halaman 38 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp digabungkan dengan gambar pornografi berupa organ kelamin wanita dan kelamin laki-laki yang sedang berhubungan badan serta dilengkapi percakapan yang berisi *"Dicari keluarga buronan maling atau penipu jika mengenal tolong disampaikan ke beliau, beliau dengan keluarganya sekongkol untuk membawa kabur uang pinjaman Aplikasi KSP Putri Waktu atas nama Andriani Puspita Sari sebanyak Rp.4.400.000 alamat Komp. Bangdes No.36 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, tolong dibantu pembayarannya karena nomor anda dicantumkan sebagai penanggung jawab utang sebelum saya permalukan harga dirinya kami tunggu pembayarannya di jam 15.30 sore ini....jika kalian hubungi jika beliau udh kalian temuin"*. Terdakwa I Rahul Ramadhan mengedit gambar yang bermuatan/berkonten kesusilaan tersebut dengan menggunakan perangkat computer milik PT Layanan Asia Bersatu, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 18.41 WIB Saksi Andriani Puspita Sari melakukan pembayaran tagihan kepada KSP Putri waktu (KSP dompet Pribadi) senilai Rp. 3.000.000,- melalui Virtual account bank BNI nomor 8255600002686472 atas nama Oyindonesia-KSP Bina Usaha Maju;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan dari laporan Saksi Kuku Tri Raharjo, pada tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB para petugas kepolisian dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat mendatangi kantor PT. Layanan Asia Bersatu yang beralamat di Ruko Sedayu Blok H 36 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dan diketahui kantor tersebut mengoperasikan penagihan pinjaman uang online atas nama link Pinjaman kedua, One Cent, Kota Emas, Kucing Bahagia, Dana Cepat, Hidup Hijau, KSP (Koperasi Simpan Pinjam), Dana Mudah, KSP Pohon Kekayaan, KSP Super Koin, KSP Dompet Hijau, KSP Super Ajaib, Dompet Malas di aplikasi Google play / App store atas nama Dana Mudah, Uang Pintar dan Uang yang dilakukan dengan cara menggunakan ancaman kata kasar dan gambar pornografi terhadap para nasabah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengamanan, Terdakwa II 'xxxx xxxxxx' selaku Leader lantai 3 yang bertugas mengawasi proses penagihan pinjaman online di lantai 3 termasuk mengawasi Terdakwa I Rahul Ramadhan, mengakui telah memerintahkan seluruh karyawan PT Layanan Asia Bersatu terutama karyawan yang bekerja di lantai 3 untuk menghapus seluruh data yang berkaitan dengan penagihan kepada nasabah yang berisi ancaman kekerasan dan konten pornografi untuk menghilangkan bukti cara penagihan;

Halaman 39 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa III 'xx xxxxx xxxxxxxx' selaku Reporting di PT. Layanan Asia Bersatu yang bertugas membuat laporan hasil penagihan pinjaman online dan mengirim laporan kepada Sdr Via (DPO) selaku Direktur, Terdakwa III M. Sultan Afansya saat dilakukan penangkapan mengakui telah mengirimkan pesan di dalam grup whatsapp kantor PT. Layanan Asia Bersatu bernama UA H36 dengan kalimat "jangan ada yang teriak, hapus yang ada bo, sekarang !" dengan maksud untuk memerintahkan seluruh karyawan agar menghapus bukti penagihan secara kasar dan editan open BO kepada nasabah;

Menimbang, bahwa gambar dieditan yang berisi foto Saksi Kuku Tri Raharjo bersama anak dan istri yang digabungkan dengan gambar pornografi berupa organ kelamin wanita dan kelamin laki-laki yang sedang berhubungan badan serta dilengkapi percakapan yang berisi "*Dicari keluarga buronan maling atau penipu jika mengenal tolong disampaikan ke beliau, beliau dengan keluarganya sekongkol untuk membawa kabur uang pinjaman Aplikasi KSP Putri Waktu atas nama Andriani Puspita Sari sebanyak Rp.4.400.000 alamat Komp. Bangdes No.36 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, tolong dibantu pembayarannya karena nomor anda dicantumkan sebagai penanggung jawab utang sebelum saya permalukan harga dirinya kami tunggu pembayarannya di jam 15.30 sore ini....jika kalian hubungin jika beliau udh kalian temuin*", menurut Majelis adalah merupakan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1606 warna Gold, Imei Slot 1: 866846032970419, Imei Slot 2: 866846032970401, nomor Whatsapp 08138998376;
- 1 (satu) unit Perangkat CPU warna hitam bertuliskan Magix;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C.3 warna Merah Model RMX2020 Imei slot 1: 868738043423694, Imei Slot 2: 86873804342368 dengan nomor telepon 088273300777;
- 1 (satu) unit handphone Iphone XR nomor seri F2LYV5BHKXLO, Imei primary 356426103700412, Imei digital sim 356426103861131, nomor telepon 085832052530, nomor whatsapp 082181516145.

Barang-barang bukti mana telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa pada saat di persidangan;



Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Andriani Puspita Sari dan Saksi Kukuh Tri Raharjo merasa terancam dan dipermalukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti - Para Terdakwa melakukan perbuatan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sehingga dengan demikian unsur kedua "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak:

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat 1 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan atau Transaksi Elektronik, ditegaskan bahwa salah satu perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE tersebut adalah perbuatan *"Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"*;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opzet" namun di dalam "Memori Van Tolelichting (MvT) dijelaskan bahwa "dengan sengaja" atau "opzet" adalah "Willens en Wettens" yang maksudnya adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta harus mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan sikap batin petindak (pelaku) yang diarahkan terhadap perbuatan dan akibat yang dikehendaki, dalam teori hukum pidana, kesengajaan (opzet) terdiri dari 3 (tiga) wujud :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yang pengertiannya pelaku memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat



yang dilarang;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet net zekerheids bewustzijn), yang pengertiannya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet), yang pengertiannya dalam mencapai suatu maksud, pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Para Terdakwa, di dalam melakukan perbuatannya tidak didasarkan pada wewenang yang sah, tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Para Terdakwa, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dalam upaya sengaja yaitu “sengaja sebagai maksud”, untuk memperoleh pembayaran utang Saksi Andriani Puspita Sari, dan Para Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang dan meresahkan masyarakat, khususnya pihak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa dalam melakukan perbuatannya, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dilakukan oleh Para Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-3, yaitu “Dengan sengaja dan tanpa hak” juga telah terpenuhi;



Ad.4. Pasal 55 ayat (1) KUHP (yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan):

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat 3 (tiga) jenis perbuatan yang dapat dipidana, cukup dengan salah satu jenis perbuatan saja terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, 2010, hal. 435 menjelaskan bahwa arti daders (pembuat-pembuat) ex pasal 55 ayat 1 KUHP sebagai berikut:

“Dipidana sebagai pembuat-pembuat peristiwa pidana:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh orang lain melakukan, atau turut serta melakukan;
2. Mereka dengan pemberian-pemberian, janji-janji, menyalahgunakan kewibawaan (kekuasaan atau keterpandangan (pengaruh)....dst;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa - maka Majelis akan menilai apakah perbuatan Para Terdakwa dapat memenuhi salah satu jenis perbuatan dalam unsur pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu termasuk dalam orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang termasuk dalam golongan pelaku (plegen atau dader) sedangkan orang yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen) adalah orang yang sebagai penyuruh si pelaku melakukan tindak pidana (manus domina) sedangkan turut serta melakukan perbuatan (medeplegen) adalah turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan yaitu : perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, adanya kerja sama secara fisik dan adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Rahul Ramadhan mengirimkan pesan dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor whatsapp 081318998376 ke kontak darurat yaitu Saksi Kukuh Tri Raharjo berupa gambar yang diedit berisi foto Saksi Kukuh Tri Raharjo bersama anak dan istri yang didapat dari foto profil whatsapp digabungkan dengan gambar pornografi berupa organ kelamin wanita dan kelamin laki-laki yang sedang berhubungan badan serta dilengkapi percakapan yang berisi “Dicari keluarga buronan maling atau penipu jika mengenal tolong disampaikan ke beliau, beliau dengan keluarganya sekongkol untuk membawa kabur uang pinjaman Aplikasi KSP Putri Waktu atas nama Andriani Puspita Sari sebanyak Rp.4.400.000 alamat Komp. Bangdes No.36 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, tolong dibantu pembayarannya karena nomor anda dicantumkan sebagai penanggung jawab utang sebelum saya permalukan harga dirinya kami tunggu pembayarannya di jam 15.30 sore ini....jika kalian hubungi jika beliau udh kalian temuin”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ‘xxxx xxxxxxx’ selaku Leader lantai 3 yang bertugas mengawasi proses penagihan pinjaman online di lantai 3 termasuk mengawasi Terdakwa I Rahul Ramadhan, dan telah memerintahkan seluruh karyawan PT Layanan Asia Bersatu terutama karyawan yang bekerja di lantai 3 untuk menghapus seluruh data yang berkaitan dengan penagihan kepada nasabah yang berisi ancaman kekerasan dan konten pornografi untuk menghilangkan bukti cara penagihan, sedangkan Terdakwa III ‘xx xxxxx xxxxxxxx’ selaku Reporting di PT. Layanan Asia Bersatu yang bertugas membuat laporan hasil penagihan pinjaman online dan mengirim laporan kepada Sdr Via (DPO) selaku Direktur, yang pada saat dilakukan penangkapan mengakui telah mengirimkan pesan di dalam grup whatsapp kantor PT. Layanan Asia Bersatu bernama UA H36 dengan kalimat “jangan ada yang teriak, hapus yang ada bo, sekarang !” dengan maksud untuk memerintahkan seluruh karyawan agar menghapus bukti penagihan secara kasar dan editan open BO kepada nasabah;

Menimbang, bahwa dengan posisi Para Terdakwa dan keadaan sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa Para Terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen) dalam arti kata bersama-sama melakukan, oleh karena perbuatan itu dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I ‘xxxxx xxxxxxxx xxxx’, Terdakwa II ‘xxxx xxxxxxxx’, dan Terdakwa III ‘xx xxxxx xxxxxxxx’, dan adanya kerja sama secara fisik diantara Para Terdakwa, serta adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama antara Para Terdakwa tersebut;

Halaman 44 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka Pasal 55 ayat (1) KUHP (yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan), juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **semua unsur Dakwaan Kedua** Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat 1 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan atau Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP - telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Kedua Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat 1 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan atau Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP - telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian - oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena cukup beralasan agar Para Terdakwa tetap ditahan, maka Majelis menetapkan pula agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP - Majelis menetapkan agar barang-barang bukti tersebut:

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1606 warna Gold, Imei Slot 1: 866846032970419, Imei Slot 2: 866846032970401, nomor Whatsapp 08138998376;
- 1 (satu) unit Perangkat CPU warna hitam bertuliskan Magix;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C.3 warna Merah Model RMX2020 Imei slot 1: 868738043423694, Imei Slot 2: 86873804342368 dengan nomor telepon 088273300777;
- 1 (satu) unit handphone Iphone XR nomor seri F2LYV5BHKXLO, Imei primary 356426103700412, Imei digital sim 356426103861131, nomor telepon 085832052530, nomor whatsapp 082181516145.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO F9 warna Biru dengan nomor Imei 1: 869597040167293 dengan nomor Sim Card 08572909239, Nomor Imei 2: 869597040167285 tidak ada SIM CARD terpasang;

Dikembalikan kepada Saksi Kuku Tri Raharjo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP - kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP - akan

Halaman 46 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:

- **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

- **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan tersebut dilakukan dengan maksud agar Terpidana menyadari kesalahannya, sanggup memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, sehingga Terpidana dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, dan disamping itu juga untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I 'xxxxx xxxxxxxx xxxx', Terdakwa II 'xxxx xxxxxxxx', dan Terdakwa III 'xx xxxxx xxxxxxxx'** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang**

Halaman 47 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



melanggar kesusilaan" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaa Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara:

- **Terdakwa I Rahul Ramadhan** selama **1 (satu) tahun**;
- **Terdakwa II 'xxxx xxxxxxxx'** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- **Terdakwa III 'xx xxxxx xxxxxxxxx'** selama **1 (satu) tahun**;

Dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1606 warna Gold, Imei Slot 1: 866846032970419, Imei Slot 2: 866846032970401, nomor Whatsapp 08138998376;
- 1 (satu) unit Perangkat CPU warna hitam bertuliskan Magix;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C.3 warna Merah Model RMX2020 Imei slot 1: 868738043423694, Imei Slot 2: 86873804342368 dengan nomor telepon 088273300777;
- 1 (satu) unit handphone Iphone XR nomor seri F2LYV5BHKXLO, Imei primary 356426103700412, Imei digital sim 356426103861131, nomor telepon 085832052530, nomor whatsapp 082181516145;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO F9 warna Biru dengan nomor Imei 1: 869597040167293 dengan nomor Sim Card 08572909239, Nomor Imei 2: 869597040167285 tidak ada SIM CARD terpasang;

Dikembalikan kepada Saksi Kukuh Tri Raharjo;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Kamis tanggal 10 Maret 2022** oleh kami : Saifudin Zuhri, SH., MHum. sebagai Ketua, Yusuf Pranowo, SH., MH. dan Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH., MH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga, dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Edward Willy, SH.

Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Pranowo, SH., MH.

H. Saifudin Zuhri, SH., MHum.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Edward Willy, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)